

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL

(The National Mandate Party)

Sekretariat: RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

Telp.: (62-21) 7391 0899 Fax.: (62-21) 7391 0238

Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter: @Official_PAN

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat



Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Zulkifli Hasan

Tempat Tanggal Lahir/Umur : Lampung, 17 Mei 1962

Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua Umum DPP PAN

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang

Prapatan, Jakarta Selatan 12790

NIK : 3175031705620005

2. Nama : Eddy Soeparno

Tempat Tanggal Lahir/Umur : Jakarta, 6 Mei 1965

Agama : Islam

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PAN

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang

Prapatan, Jakarta Selatan 12790

DITERIMA

NIK : 3174030605650001

bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional dan calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Utara Amalia Ramadhan S. Landjar

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18/PAN/PHPU/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

1) SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH

2) RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH

3) JUBIR, SH

4) HERI CHARIANSYAH, SH, MH

5) ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH

6) M. ZULKARNAIN, SH TANGGAL: 23 Mei 2019

JAM : 23 : 40 WB

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang terhimpun pada Bidang Hukum dan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional yang beralamat Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

terhadap

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 bertanggal 18 Februari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 12;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki untuk mengajukan permohonan pembatalan hukum kedudukan Nomor 987/PL.01.8-Komisi Pemilihan Umum Keputusan Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46, WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul ... WIB;

_

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, di daerah pemilihan Sulawesi Utara, adalah sebagai berikut:

4.1. PROVINSI SULAWESI UTARA

4.1.1.PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti terkait hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

4.1.1.1. DAPIL SULAWESI UTARA

Tabel. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
No.		Termohon	Pemohon	Sensin
1.	NASDEM	82.888	80.889	1.999
2.	PAN	80.732	81.336	-604

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Sulawesi Utara sebanyak 604 suara dikarenakan suara hilang (bukti P-1,).
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain yaitu Nasdem di TPS-TPS Dapil Sulawesi Utara sebanyak 1.999 suara dikarenakan penggelembungan suara. (bukti P-2).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, dst (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan);
- 3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR) DI PROVINSI SULAWESI UTARA

3.1.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini:

DAPIL SULAWESI UTARA

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	NASDEM	80.702
2.	PAN	83.135

DAPIL Sulawesi Utara, dst. [sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol)]

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (exaequo et bono).

Hormat kami,

Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon*

SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH

RA. SHANTI DEWI MULYAHARJANI, SH, MH

JUBIR, SH

HERI CHARLANSYAH, SH, MH

ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH

M. ZULKARNAIN, SH

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum.

_